

Implementasi Kebijakan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah

Waode Mariam Saputri¹, Abdul Kadir², Adrian Tawai³

^{1,2,3}Prodi Administrasi Pembangunan, Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Indonesia

e-mail: mariamsaputri.050720@gmail.com

Abstrak

Pelayanan publik merupakan kewajiban negara, termasuk pelayanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Buton Tengah. Pelayanan PBG dilaksanakan oleh DPM-PTSP untuk mendukung kemudahan berusaha dan penataan wilayah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterlambatan penerbitan izin dan kurangnya kesadaran Masyarakat dalam pelayanan perizinan PBG. Hambatan teknis dalam pengoperasian sistem elektronik SIMBG, serta kurang optimalnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan yang terlibat sebanyak 7 orang yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan ini menghadapi tantangan pada eman prinsip pelayanan yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak dan keseimbangan hak dan kewajiban. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini meliputi: Komunikasi, Sumber daya, disposisi dan perilaku birokrasi

Kata kunci: *implementasi kebijakan; pelayanan publik; Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Negara hukum menentukan bahwa setiap warga negara harus tunduk pada hukum, termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum. Dalam hal ini Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), prinsip negara hukum ini menjadi sangat penting. PBG merupakan bentuk perizinan yang diatur secara hukum untuk memastikan bahwa setiap pembangunan gedung dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya PBG, pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap pembangunan bangunan agar tidak melanggar tata ruang dan ketentuan lain demi kepentingan umum. Sebagai warga negara, pemilik bangunan wajib mengurus PBG sebagai wujud ketaatan terhadap hukum dan mendukung tertib administrasi pembangunan. Pelayanan PBG yang diselenggarakan oleh DPM-PTSP menghadapi kendala seperti keterlambatan penerbitan izin, hambatan teknis dalam

operasional Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), serta sosialisasi kebijakan yang kurang optimal. Hal ini berpotensi menyebabkan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan mengancam keselamatan serta kepentingan umum. Secara teoretis, PBG adalah izin yang diberikan pemerintah kepada pemilik bangunan untuk memulai, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan sesuai rencana yang disetujui, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. SIMBG merupakan platform digital yang dirancang oleh Kementerian PUPR untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses perizinan PBG. Kebijakan PBG bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan bangunan agar sesuai dengan tata ruang kota, memberikan kepastian hukum bagi pemilik bangunan, serta mendukung perencanaan dan penertiban pembangunan yang terarah.

Menurut Darwis (2021:97) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik atau perwakilan dari sebuah bangunan gedung. Izin ini memungkinkan mereka untuk memulai, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah sebuah produk hukum berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021. PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya. PBG berlaku untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan yang direncanakan (*SIMBG, 2019*). Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah platform digital berbasis web yang berperan sentral dalam seluruh proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), SIMBG hadir untuk mewujudkan prinsip-prinsip kemudahan, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam perizinan bangunan.

Adanya kebijakan persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang (pribadi) atau badan. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah. Sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberi kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan.

Hal tersebut tentunya menjadi masalah yang sangat krusial, karena setiap tahunnya pembangunan di Kabupaten Buton Tengah selalu mengalami peningkatan tetapi pada kenyataannya tidak iringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan PBG. Apabila seseorang tidak memiliki izin persetujuan bangunan maka bangunan yang dibangun tidak akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu bangunan yang tidak memiliki PBG dapat menimbulkan masalah karena mengganggu kepentingan umum dan lingkungan sekitarnya bahkan keselamatan pemilik bangunan tidak terjamin. Untuk memberikan pemahaman yang sama terkait kajian tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pnitu (DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah. maka berikut disajikan beberapa konsep yang substansi dari penelitian ini.

Implementasi Kebijakan

Teori Edward III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pelayanan PBG, efektivitas implementasi sangat bergantung pada komunikasi

yang jelas, ketersediaan sumber daya (teknologi dan SDM), serta kesiapan dan sikap petugas DPM-PTSP dalam melaksanakan prosedur perizinan secara optimal.

Teori Jones menekankan peran implementor sebagai aktor kunci yang memiliki diskresi dalam pelaksanaan kebijakan. Petugas DPM-PTSP sebagai pelaksana PBG dapat mempengaruhi hasil akhir melalui keputusan dan perilaku mereka, baik dalam mempercepat proses izin maupun dalam memberikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pendekatan Grindle menyoroti pentingnya faktor politik dan administratif dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Di kasus PBG, dukungan pemerintah daerah dan koordinasi antar lembaga sangat menentukan dalam menjaga kelancaran proses perizinan serta mengatasi kendala teknis maupun sosial, seperti kurangnya kesadaran masyarakat.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variable besar yaitu kandungan kebijaksanaan dan bagian dari pelaksanaan. Variable tersebut mencakup sampai kemana keperluan fraksi target tertuang pada kandungan kebijaksanaan dan model fungsi yang didapat oleh golongan sasaran, sejauhmana perlihatkan yang diharapkan dari satu kebijaksanaan, baik itu penempatan lokasi prosedut telah benar, apa suatu kebijaksanaan sudah menuturkan pelaksanaannya secara detail dan apak suatu agenda dibantu sama sarana dan prasarana yang lengkap (Subarsono, 2021).

Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) *“public policy is whatever governments choose to do or not to do”* kebijakan publik sebagai *“apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan*. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat.

Anderson dalam Agus (2024:7) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya. Implikasi dari pengertian kebijakan tersebut adalah:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu;
4. Kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan; dan
5. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Putra (2019:78) menyatakan bahwa siklus kebijakan meliputi: (1) formulasi; (2) implementasi; dan (3) evaluasi. Penggunaan istilah implementasi selalu dikaitkan dengan kebijakan atau program, artinya yang diimplementasikan adalah suatu kebijakan atau program. Sebuah kebijakan publik memiliki beberapa tahapan, dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi, sampai pada evaluasi kebijakan (Baleke, 2022:11).

Dalam peraturan tertulis tingkatan-tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga (Mulyadi, 2024:37-38), yaitu:

- 1) Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat direvisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.

- 2) Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislative bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah
- 3) Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Didalam pekungannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan produk yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Kepres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/Peraturan Walikota/Bupati.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama dari negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun fasilitas. (Darwis: 195). Sejalan dengan itu, Putra (Yanuar: 2023: 8-9) memaknai pelayanan publik sebagai suatu layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga negara atau masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik itu, tentu harus diketahui apa yang menjadi kriteria pelayanan publik itu sendiri.

Menurut Sinambela (2020: 6) Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

- 1) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- 2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas;
- 4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- 5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hasbar dalam Sellang, Kamaruddin (2022: 73-74) bahwa pelayanan diberikan kepada masyarakat itu menuntut kualitas, pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah melalui aparatnya, walaupun tidak bertujuan mencari keuntungan, namun tetap harus mengutamakan kualitas pelayanan sesuai tuntutan, harapan, dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Para aparatur (pegawai) haruslah menyadari posisi dan peran mereka sebagai pelayan publik. Bila dimata masyarakat kesan muncul tidak demikian, berarti tugas pelayanan yang diterima selama ini bukanlah produk pelayanan sepenuh hati, melainkan pelayanan yang hanya didasari kewajiban sebagai abdi negara.

Pelayanan yang baik baru akan terlaksana bilaman kita benar – benar mempunyai kemauan untuk melayani. Pelayanan tidak akan efektif dan berhasil memuaskan pelanggan secara optimal bila kita sedang tidak mempunyai kemauan untuk melayani. Keberhasilan dalam melayani tidak hanya sekedar tertumpu pada kemauan saja, tetapi juga harus pula didasarkan pada *Power, Ability, Morality, Integrity* dan *Total Accountability*. Barata, (2020 : 49).

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:58) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Mulyadi, 2015:58). Menurut Agustino (2006:157) “komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif dan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu: Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Informasi mengenai kepatuhan daripada pelaksana terhadap peraturan dan

regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam implementasi kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- 3) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika kewenangan formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam Implementasi kebijakan: tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- 4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut (Mulyadi, 2015:58). Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi Implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward I dalam Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

- 1) Pengangkatan birokrasi, Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Perilaku Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencakupi dan para Implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalinan melakukan koordinasi yang baik (Mulyadi. 2015:58).

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung, dengan dasar evaluasi teknis terhadap standar bangunan gedung yang berlaku. PBG berfungsi sebagai landasan kepatuhan teknis, keamanan, dan tata ruang dalam penyelenggaraan bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021. PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya. PBG berlaku untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan yang direncanakan (SIMBG, 2019). Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah platform digital berbasis web yang berperan sentral dalam seluruh proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), SIMBG hadir untuk mewujudkan prinsip-prinsip kemudahan, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam perizinan bangunan. SIMBG adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih baik melalui digitalisasi. Dengan adanya SIMBG, diharapkan proses perizinan PBG menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, mendukung terciptanya bangunan gedung yang sesuai standar teknis dan berkontribusi pada penataan ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan metode yang menggambarkan permasalahan yang dijelaskan berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan menarik kesimpulan secara umum. Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jl. Gersamata Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah

1. Transparansi

DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah telah berhasil mengimplementasikan kebijakan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dengan memberikan kemudahan dan keterbukaan akses kepada masyarakat. DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah menerapkan sistem pengelolaan izin yang terintegrasi untuk mempermudah proses administrasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengajukan izin yang dibutuhkan, termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan usaha seperti apotek. Pelayanan yang diberikan bersifat responsif, transparan, dan didukung dengan kolaborasi erat bersama Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan setiap izin memenuhi standar teknis dan keselamatan yang telah ditetapkan. Selain itu, DPM-PTSP bersama dinas terkait rutin mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman pentingnya proses perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengawasan dan evaluasi setelah izin dikeluarkan juga dilakukan secara konsisten untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Jadi dapat disimpulkan Transparansi digital memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi pemohon serta

berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di birokrasi. Dengan sistem ini, proses menjadi terdokumentasi otomatis dan dapat diaudit, sehingga mengurangi peluang praktik tidak etis seperti korupsi, manipulasi data, dan perlakuan tidak adil.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di DPMPTSP Kabupaten Buton Tengah merupakan aspek penting yang mencerminkan sejauh mana instansi penyelenggara pelayanan dapat mempertanggungjawabkan setiap proses, keputusan, dan hasil pelayanan kepada publik. akuntabilitas berarti bahwa seluruh tahapan dalam pelayanan PBG harus dilaksanakan secara jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan akuntabilitas juga ditunjukkan melalui pengelolaan pengaduan masyarakat secara aktif, baik melalui kotak saran, media sosial resmi, maupun sistem pengaduan berbasis elektronik. Dengan membuka ruang partisipasi dan kontrol dari masyarakat, DPMPTSP membuktikan kesediaannya untuk diawasi dan dikritisi demi peningkatan kualitas pelayanan. Evaluasi rutin terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menjadi alat ukur kinerja yang mencerminkan akuntabilitas secara sistematis.

Dalam melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan II (8 April - 30 Juni) Tahun 2025, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Hasil analisis terhadap penilaian Indeks kepuasan masyarakat melalui kuisioner yang sudah dilakukan kepada 85 responden menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah adalah 83,25
- 2) Unsur tertinggi berdasarkan hasil analisis SKM yakni unsur biaya atau tarif dimana nilai yang diberikan yakni 4.0 dengan asumsi keberhasilan DPMPTSP mensosialisasikan bahwa urus izin gratis melalui serangkaian media dianggap sukses.
- 3) Unsur terendah berdasarkan hasil SKM yakni unsur pelayanan pengaduan yakni 3,035.
- 4) Beberapa masukan dan saran serta aduan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II (8 April - 30 Juni) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tahapan pengurusan PKKPR termasuk juga PBG untuk jenis bangun yang rencana didirikan.
 - b. Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam hal pengurusan perizinan dan non perizinan.

Tabel hasil IKM periode April - Juli 2025 di DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara

Unsur pelayanan	Nilai rata-rata
Persyaratan	3,235
Prosedur	3,188
Waktu pelayanan	3,153
Biaya tarif	4,000
Produk layanan	3,105
Komponen Pelaksana	3,365
Pelaku pelaksana	3,494
Penanganan pengaduan saran dan masukan	3,435
Sarana dan prasarana	3,035

Jadi dapat di simpulkan pentingnya transformasi berbagai kebijakan telah dirumuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis akuntabilitas. Kebijakan ini mencakup standarisasi prosedur operasional, penerapan sistem informasi terpadu, hingga mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif. Tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kondisional

Kondisional dalam pelayanan PBG di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat yang aktif memberikan masukan dan pertanyaan tentang proses perizinan dapat membantu DPMPTSP Kabupaten Buton Tengah dalam memperbaiki layanan yang ada.

Jika ada kesadaran tinggi dari masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka, DPMPTSP Kabupaten Buton Tengah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih relevan dan tepat sasaran. Tingkat pemahaman masyarakat tentang peraturan dan prosedur yang terkait dengan pembangunan gedung sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses perizinan. Masyarakat yang kurang memahami regulasi sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam pengajuan izin. Oleh karena itu, DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah perlu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Penelitian juga mengungkap beberapa kendala dalam pelaksanaan PBG, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak yang belum memahami secara menyeluruh persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kesiapan institusi dalam melaksanakan pengawasan menyebabkan penerapan prinsip kondisional belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan edukasi kepada masyarakat, penguatan kapasitas SDM, serta pengawasan yang ketat agar pelaksanaan kebijakan PBG dapat berjalan efektif dan hasil bangunan sesuai standar teknis yang berlaku.

4. Partisipatif

Partisipatif dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses perizinan dimulai dari tahap perencanaan, di mana masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan masukan terkait rencana pembangunan di wilayah mereka. Melalui forum-forum seperti musyawarah di kecamatan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan. Masukan dari warga, standar pelayanan bisa saja tidak relevan dan mengabaikan kebutuhan riil, sehingga tidak efektif dalam memberikan layanan yang berkualitas. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan desa secara berkala dilakukan agar petugas dapat memberikan informasi yang akurat dan membantu masyarakat dengan lebih baik. DPMPTSP dan PUTR Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2024 berhasil menerbitkan izin pelayanan persetujuan bangun gedung 19 penerbita PBG dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan saat pemohon. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerja Umum Kabupaten Buton Tengah sebagian besar permohonan PBG menumpuk pada tahap menunggu pengambilan izin, validasi retribusi, konsultasi, hingga pengambilan dokumen, yang masing-masing mencapai jumlah sama, yaitu 19 permohonan. Selain itu, terdapat jumlah signifikan permohonan yang mandek pada tahap perbaikan dokumen atau dikembalikan untuk revisi, menandakan masalah pada kelengkapan dan kualitas dokumen yang diajukan pemohon. Dan data yang diperoleh dari DPM-PTS Kabupaten Buton Tengah menunjukkan bahwa penerbitan Izin PBG memang berlangsung sepanjang tahun, tetapi setiap izin melibatkan berbagai pihak (perusahaan, individu, koperasi), dengan rentang waktu terbit dari Januari hingga November. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun output administrasi tetap berjalan, akan tetapi penumpukan proses pada tahapan tertentu masih terjadi. Hal ini perlunya peningkatan pelayanan dan fasilitasi dokumen, serta upaya mempercepat tahapan verifikasi dan validasi agar pelayanan izin PBG menjadi lebih transparan, responsif, dan efisien bagi masyarakat dan pelaku usaha di Buton Tengah. Jadi dapat disimpulkan Secara keseluruhan, menunjukkan progres dan akumulasi pengelolaan serta penerbitan izin PBG di wilayah tersebut selama satu tahun, menyoroti distribusi status permohonan serta daftar lengkap penerima izin secara transparan sesuai data Dinas Pekerjaan Umum dan DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah.

5. Kesamaan Hak

Dalam implementasi kebijakan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menunjukkan bahwa prinsip kesamaan hak dalam pelayanan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian di beberapa daerah mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan PBG belum sepenuhnya optimal dan belum berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan. Faktor-faktor yang memengaruhi jalannya kebijakan ini antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban memperoleh PBG, hambatan teknis dalam pengoperasian sistem elektronik SIMBG, serta kurang optimalnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Meskipun prinsip kesamaan hak ditetapkan secara normatif untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua pemohon, dalam praktiknya masih terdapat kendala yang menyebabkan belum tercapainya keseragaman pelayanan yang maksimal dan bebas dari diskriminasi.

6. Keseimbangan hak dan Kewajiban

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus ditegakkan tanpa diskriminasi, di mana setiap orang berhak mendapatkan pelayanan sesuai haknya dan pemberi layanan berkewajiban memberikan hak tersebut secara adil. PBG memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem layanan daring mempercepat akses dan meningkatkan transparansi, meskipun masih perlu penyederhanaan prosedur birokrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan lebih optimal. Analisis teoritis menunjukkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban penting untuk menciptakan keadilan dan efektivitas pelayanan publik, sementara analisis lapangan di Buton Tengah mencerminkan bahwa meskipun kemudahan akses dan kecepatan proses sudah cukup baik, peningkatan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, sehingga pelayanan PBG menjadi lebih responsif dan berkualitas sesuai kebutuhan riil masyarakat dan pelaku usaha. Penelitian juga menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital serta pemahaman terkait kewajiban dan tanggung jawab pemohon dalam proses PBG agar pembangunan berjalan tertib dan aman. Pelayanan yang seimbang antara hak dan kewajiban mendukung pencapaian tujuan ini dengan memastikan proses yang transparan dan adil bagi semua pemohon izin.

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

1. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Buton Tengah, komunikasi memegang peran penting sebagai penghubung antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Teori komunikasi kebijakan menegaskan bahwa sosialisasi yang efektif sebelum pelaksanaan sangat diperlukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik. Dalam komunikasi ini, pembuat kebijakan harus jelas dan terbuka agar pelaksana program memahami tugasnya, sehingga pelaksanaan berjalan lancar sesuai harapan. Namun, dari analisis lapangan di Buton Tengah, meskipun komunikasi antar pelaksana program sudah efektif, komunikasi antara pelaksana dan masyarakat, khususnya pemohon PBG, kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah tentang PBG yang dilakukan belum cukup menjangkau atau memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, sehingga pemahaman dan partisipasi mereka masih terbatas. Kendala ini biasanya muncul karena metode sosialisasi yang kurang variatif dan media yang digunakan kurang menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam strategi komunikasi, dengan memanfaatkan berbagai saluran seperti media massa, media sosial, serta forum diskusi langsung agar masyarakat lebih terlibat dan memahami proses serta manfaat PBG. Dengan komunikasi yang lebih efektif, diharapkan partisipasi masyarakat meningkat, kesalahan dalam pengajuan izin dapat dikurangi, dan pelaksanaan kebijakan PBG dapat berjalan lebih transparan dan responsif. Secara teori, komunikasi dalam implementasi kebijakan harus bersifat dua arah dan inklusif agar feedback dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan layanan,

sehingga tujuan pembangunan yang aman dan berkelanjutan melalui PBG dapat terpenuhi secara optimal.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Secara teoritis, sumber daya yang memadai—termasuk sumber daya manusia, fasilitas, dan dana merupakan faktor krusial yang mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia harus memiliki jumlah, keahlian, dan kompetensi yang sesuai dengan tugas agar dapat menjalankan peran secara optimal. Selain itu, fasilitas dan peralatan yang lengkap mendukung kelancaran operasional. Dari analisis yang dilakukan dilapangan DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah, ditemui bahwa sumber daya manusia masih terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan keahlian pekerjaan, sementara sumber daya finansial sudah cukup memadai berkat program dan kegiatan khusus PBG. Namun, fasilitas dan peralatan pendukung masih kurang sehingga perlu diperbaiki guna menunjang operasional pelaksanaan PBG. Kondisi ini berimplikasi pada kemajuan pelaksanaan kebijakan yang belum maksimal meski ada potensi pendukung dari sumber daya finansial. Perbaikan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan rekrutmen yang tepat, serta peningkatan fasilitas operasional, menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan PBG. Ketidakseimbangan dan keterbatasan sumber daya juga dapat menghambat kelancaran komunikasi, pelayanan, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi fundamental agar kebijakan PBG di Buton Tengah dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3. Disposisi

Sikap atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor sangat berpengaruh dalam melaksanakan kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik pula sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan. Begitu pula sebaliknya apabila sikapnya tidak sesuai maka implementasi kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik. Disposisi dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap dan keyakinan pelaksana kebijakan akan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Selain sikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya diperlukan juga keyakinan yang dimiliki oleh implementor bahwa tujuan dari kebijakan itu dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan pimpinan. Sikap dan karakteristik implementor memiliki peran vital dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, termasuk kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Secara teori, disposisi positif seperti sikap ramah, profesional, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat meningkatkan efektivitas pelayanan dan pencapaian tujuan kebijakan. Keyakinan implementor bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai juga mendorong komitmen dan usaha maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, tekanan target yang meningkat setiap tahun tanpa adanya dukungan sumber daya dan perencanaan yang memadai dapat menurunkan motivasi dan efektivitas kerja implementor.

Analisis lapangan di Kabupaten Buton Tengah memperlihatkan bahwa implementor PBG menunjukkan sikap yang baik, ramah, sopan, dan adil dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pemohon. Tingkat keyakinan implementor terhadap pencapaian tujuan sudah cukup tinggi, tetapi tantangan terkait target yang terus meningkat dan ketidakpastian jumlah permohonan izin menjadi kendala nyata. Kurangnya petugas khusus untuk memproyeksikan kebutuhan pembangunan di masa depan juga mengurangi efektivitas perencanaan dan pencapaian target. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penataan target yang realistis, dan pembentukan unit khusus untuk prediksi kebutuhan pembangunan sangat penting untuk mendukung sikap positif implementor dan kesuksesan implementasi kebijakan PBG.

4. Perilaku birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Struktur birokrasi secara teoritis berperan penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan karena mengatur pola hubungan, koordinasi, dan alur kerja antar unit dalam organisasi. Struktur yang efisien memungkinkan sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal, tugas dan tanggung jawab jelas, serta komunikasi antar bagian berjalan lancar sehingga mempercepat pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang kaku dan berbelit dapat menyebabkan hambatan, lambannya proses, dan ketidakefisienan yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Berdasarkan Analisis lapangan di DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) telah berjalan secara optimal sesuai mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Hal ini berarti pola hubungan dan koordinasi antar unit pelaksana sudah terorganisir dengan baik sehingga mendukung kelancaran proses pelayanan PBG. Meskipun demikian, untuk menjaga efektivitas berkelanjutan, evaluasi rutin struktur birokrasi seperti penyederhanaan prosedur dan peningkatan kapasitas lembaga perlu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan tugas dan hambatan administratif. Penataan struktur birokrasi harus terus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang dinamis agar implementasi kebijakan PBG tetap responsif dan efisien.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah secara umum menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan perizinan yang transparan, cepat, dan mudah diakses. Melalui penerapan sistem administrasi yang terintegrasi dan proses yang lebih efisien, masyarakat dan pengembang dapat memperoleh persetujuan bangunan dengan lebih praktis dan tepat waktu. Namun, tantangan yang masih dihadapi meliputi kendala sumber daya manusia yang terbatas, kebutuhan akan peningkatan kapasitas petugas, serta perlunya penyesuaian regulasi agar lebih sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi sistem pelayanan digital yang terintegrasi dan mudah diakses, serta penyusunan regulasi daerah yang lebih responsif terhadap kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi proaktif melalui berbagai media dan pendekatan komunitas, serta pembentukan unit layanan konsultasi untuk membantu masyarakat memahami prosedur PBG. Mekanisme pengawasan partisipatif dan pemberian insentif bagi pemohon yang taat aturan juga penting untuk mendorong kepatuhan dan membangun kepercayaan publik.

REFERENSI

- Adira, T. R., Nazak, N., & Putra, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Tanjungpinang Tahun 2022. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*; Vol. 4 No. 1 (2024): *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*; 43-58 ; 2775-6947 ; 2775-8079. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/madika/article/view/2148>
- Amanda Permatasari, I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*; Vol. 1 No. 1 (2020): February: *TheJournalish*;33-37 ;2722-5402. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Arief, A., & Djanggih, H. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. *Kertha Patrika*; Vol 42 No1(2020);73-86 ;2579-9487 ;0215-899X. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/55927>
- Dinarwati, S., & Natika, L. (2025). Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (IMB) Berbasis Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*; Volume 6 Issue 2, Desember 2024 ; 2722-2233 ;2722-2225 ;10.37950/Kjc8fn65.

- <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik/article/view/2250>
- Haromin. (2022). Implementasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (imb) pada badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bandung barat. *Jisipol | jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*; vol. 6 no. 2 (2022): jurnal jisipol vol. 6. NO.2, APRIL 2022 ; 3047-4272 ; 2087-474X. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/804>
- Isnawati, Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (IMB): Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna. <http://repository.ut.ac.id/9769/>
- Mutiara Juliahisa Doneriani, & Rahmat Salam. (2024). Implementasi Kebijakan Program Relaksasi terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan. *Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*; Vol. 2 No. 3 (2024): September: MASIP; 112-123 ; 2987-8004 ; 2987-8012 ; 10.59061/Masip.V2i3. <https://e-journal.poltek.kampar.ac.id/index.php/MASIP/article/view/762>
- Patarai, I. (2020). Kebijakan publik daerah: posisi dan dimensinya dalam perspektif desentralisasi kebijakan. Indonesia: De La Macca.
- Riau, D. P., Harta, R., & Diana, B. A. (2023). Peningkatan Perizinan Bangunan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Provinsi Jawa Timur: Studi Kasus Kota Madiun dan Kabupaten Gresik: -. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*; Vol. 9 No. 2 (2023): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton; 393-402 ; 2655-2906 ; 2460-5697 ; 10.35326/Pencerah.V9i2. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/3065>
- Samudra, A. A. (2023). Black swan earthquake theory dan implementasi kebijakan publik pada mitigasi kebencanaan. Indonesia: Samudra Biru.
- Sutedi, A. (2020). Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Indonesia: Sinar Grafika